



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIZKI WAHYUDI

: Tempat tanggal lahir di Bengkulu tanggal 25 Juni 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dua Jalur Pos Giro RT. 17 RW. 03, Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWAN CISAR APLATO, S.H dan kawan-kawan, merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ICA LAW Office beralamat di Perum Betungan Asri No. 48 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 022/ICA.SKK/2024 tanggal 2 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

DEDI CAHYADI

: Tempat tanggal lahir di Bengkulu tanggal 1 September 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Jalan Musium RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JULITA, S.H, merupakan Advokat yang berkantor di Jl Museum Gang 1 No. 5 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kewenangan Relatif Dan Kewenangan Absolut Pengadilan

I. Kewenangan Relatif

Kewenangan / kompetensi telatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal (*distributie van rechtsmacht*). Pengaturan mengenai kewenangan relative ini diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relative ini menggunakan asas *actor sequitur forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Terhadap kewenangan relative ini, dimana dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mana diketahui bahwa Tergugat berkedudukan di Kotamadya Bengkulu;

II. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilahtha dar macamnya Pengadilan, menyangkut pemberi kekuasaan untuk mengadili (*attribue Van rechtsmacht*) Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradila Agama, Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara;

Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan *A quo* adalah :

1. Badan usaha perseroan komanditer berserta aset-aset badan usaha dengan nama CV. Rizki Caniago Ekspres yang berkedudukan di Jalan Depati Payung Negara Nomor 80, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana telah dituangkan dalam akta pendirian perseroan komanditer pada kantor Notaris / PPAT H. Mufti Nokhman S.H dengan Nomor Akta : 20 tertanggal 23 Mei 2017;
2. Aset Badan Usaha yang berupa benda bergerak yang terdiri dari 12 (dua belas) unit truk dengan merek Hino beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan dan 1 (satu) unit truk dengan merek isuzu beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang akan kami jelaskan dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BD 8770 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8771 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8758 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8785 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8743 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8022 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8004 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8945 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8946 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BD 8947 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8284 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8346 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8434 CZ dengan merek Isuzu tahun perakitan 2013 atas nama Rizki Wahyudi beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa Badan Usaha CV. Rizki Caniago Ekspres memiliki aset dalam bentuk kendaraan dengan jenis truk dengan merek Hino berjumlah 12 (dua belas) unit beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan dan 1 (satu) Truk dengan merek Isuzu beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan yang akan kami jelaskan dengan uraian sebagai berikut:
 - BD 8770 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8771 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BD 8758 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8785 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8743 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8022 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8004 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8945 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8946 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8947 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8284 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BD 8346 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8434 CZ dengan merek Isuzu tahun perakitan 2013 atas nama Rizki Wahyudi beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
2. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak hampa (*Illusoir*) dan menjamin agar putusan ini tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain;
 3. Bahwa sehubungan dengan gugatan *a quo*, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bengkulu agar meletakkan sita jaminan terhadap objek sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) diatas, dan memerintahkan Tergugat untuk tidak menjalankan aset-aset tersebut sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);

Posita:

1. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat memiliki keinginan sendiri untuk mendirikan badan usaha mandiri yang bergerak di bidang angkutan barang transportasi darat atau lebih sering disebut dengan Ekspedisi;
2. Bahwa keinginan Penggugat tersebut akhirnya diwujudkan dalam suatu bentuk badan usaha yang memiliki payung hukum yang jelas yaitu Perseroan komanditer (CV) yang bernama CV. Rizki Caniago Ekspres yang sudah dituangkan dalam bentuk Surat otentik atau Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh kantor Notaris H. Mufti Nokhman S.H dengan Nomor : 20 tanggal 23 Mei 2017;
3. Bahwa dalam Akta Pendirian tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Pesero Pengurus / Pesero aktif dengan jabatan Direktur dan Suhendri sebagai Pesero diam / Pesero Pasif (Komanditer);
4. Badan Usaha CV. Rizki caniago Ekspres ini bergerak dibidang perdagangan angkutan darat dan telah mamporelah izin usaha (SIUP) dari Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bengkulu dengan Nomor : 537/08-04/P.Mikro/Vi/2017 tertanggal 21 Juni 2017;

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa badan Usaha Milik Penggugat juga sudah didaftarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu dengan Nomor :08.04.3.49.493 tanggal 21 Juni 2017 yang berlaku sampai 21 Juni 2022;
6. Bahwa dalam semua surat-surat tentang kelengkapan legalitas badan usaha milik Penggugat yang sudah didalilkan pada poin sebelumnya, sangat jelas dan terang nama Penggugat sebagai penanggung jawab dengan jabatan Direktur yang tertera dalam surat-surat tersebut;
7. Bahwa setelah semua urusan surat-surat kelengkapan legalitas badan usaha milik Penggugat selesai Penggugat tidak bisa langsung menjalankan badan usahanya tersebut, dikarenakan semua aktifitas seperti kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut langsung diambil alih oleh Tergugat, dengan alasan bahwa biarlah Tergugat saja yang mengurus dan mengelola usaha ini nanti Penggugat dijanjikan pembagian keuntungan saja;
8. Bahwa Tergugat mengambil alih segala kegiatan badan usaha milik Penggugat tersebut sejak tahun 2017 artinya saat badan usaha ini baru berdiri CV. Rizki Caniago Ekspres sudah berpindah tangan kepengurusannya dan pengelolaannya kepada Tergugat dan Penggugat belum pernah sedikitpun menjalankan badan usaha tersebut;
9. Bahwa seiring berjalan waktu yang mana pada waktu awal Tergugat menjanjikan pembagian keuntungan kepada Penggugat, ternyata hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat tanpa ada memberikan alasan yang jelas, pada hal sejak awal badan usaha yang diurus dan dikelola oleh Tergugat tersebut berjalan sebagaimana mestinya;
10. Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat kepada Penggugat tersebut maka pada tahun 2019 Penggugat menemui Tergugat dengan maksud untuk mengambil alih kembali kepengurusan dan pengelolaan Badan Usaha CV. Rizki Caniago Ekspres ini dari Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikan kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut kepada Penggugat, lagi-lagi tanpa diketahui penyebab pastinya;
11. Bahwa dengan adanya penolakan yang tegas dari Tergugat untuk mengembalikan kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut kepada Penggugat adalah sebuah kegiatan yang menimbulkan kerugian yang besar bagi diri Penggugat, yang begitu tampak jelas adalah kerugian materil bagi Penggugat dikarenakan bertahun-tahun badan usaha yang

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



dijalankan dan berjalan sebagaimana mestinya seharusnya Penggugat sudah dapat menikmati hasilnya;

12. Bahwa Tergugat bukanlah bagian dari pesero Badan Usaha Penggugat baik pesero aktif maupun pesero pasif, namun kelakuan dari Tergugat melebihi subjek yang berhak atas Badan Usaha tersebut;
13. Bahwa janji pembagian keuntungan yang diutarakan oleh Tergugat pada waktu dahulu ternyata hanyalah suatu bentuk bujuk rayu semata, padahal tujuan utama dari Tergugat adalah ingin mengambil alih secara permanen badan usaha yang dimiliki oleh Penggugat tersebut. Dibuktikan dengan hingga sampai pada saat ini Tergugat tidak berkeinginan mengembalikan kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut secara baik-baik kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
14. Bahwa Penggugat bisa saja mengambil paksa kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut dikarenakan secara legalitas jelas dan terang semua atas nama Penggugat, namun Tergugat dengan keras tidak mau memberikan kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut kepada Penggugat, daripada nanti hal-hal yang lebih jauh terjadi oleh sebab itu Penggugat berinisiatif menyelesaikan permasalahan ini melalui gugatan perdata;
15. Bahwa badan usaha milik Penggugat Yaitu CV. Rizki Caniago Ekspres yang bergerak dibidang angkutan barang transportasi darat dari awal hingga sampai pada saat ini memiliki aset mobil angkutan dengan jenis Truk merek hino yang berjumlah 12 (dua belas) unit dan 1 (satu) truk dengan merek Isuzu sehingga berjumlah 13 (tiga belas) unit kendaraan truk beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
16. Bahwa yang mana aset kendaraan truk tersebut hingga pada saat ini masih beroperasi untuk melayani angkutan barang dari wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia menuju Provinsi Bengkulu, artinya bahwa sampai pada saat ini Tergugat masih menjalankan aktifitas badan usaha milik Penggugat tersebut;
17. Bahwa penting penggugat jelaskan juga kendaraan truk sebagaimana yang didalilkan pada poin sebelumnya, aset dari CV Rizki Caniago Ekspres berjumlah 13 (tiga belas) unit tersebut yang akan Penggugat rincikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BD 8770 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8771 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8758 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8785 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8743 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8022 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8004 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8945 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8946 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BD 8947 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8284 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8346 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8434 CZ dengan merek Isuzu tahun perakitan 2013 atas nama Rizki Wahyudi beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
18. Bahwa kerugian materil yang Penggugat rasakan bukanlah kerugian yang hanya dikira-kira saja namun Penggugat tahu betul bahwa keuntungan yang didapatkan apabila badan usaha ini dijalankan, keuntungan yang didapatkan paling sedikit per satu hari besarnya adalah sebesar Rp666.666,00 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) untuk 1 (satu) unit kendaraan Truk;
19. Bahwa angka tersebut diatas dapat Penggugat jelaskan darimana timbulnya, bahwa per satu unit Truk bisa berjalan sebanyak rata-rata 2 (dua) kali ritase untuk 30 hari, per satu kali ritase kendaraan 1 (satu) unit truk bisa menghasilkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kalo per bulan dengan rata-rata 2 (dua) kali $10.000.000 \times 2 = 20.000.000$;
20. Bahwa karena kendaraan truk berjumlah 12 (dua belas) unit maka kita harus menemukan hasil rata-rata truk perhari dengan cara hasil Rp20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah) seperti yang Sudah dijelaskan diatas dibagi 30, maka $20.000.000 : 30 = 666.666$, karena truk berjumlah 12 (dua belas) unit jadi 666.666×12 sehingga dapat disimpulkan perhari keuntungan yang dapatkan Penggugat adalah Rp7.999.992,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) maka kalo dibulatkan menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa apabila dikalkulasikan keuntungan yang didapat Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perhari dikalikan 30 hari maka keuntungan perbulan adalah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan apabila dikalikan 7 (tujuh) tahun dikonversikan menjadi bulan maka 7 tahun itu berjumlah 84 (delapan puluh empat) bulan, dengan demikian keuntungan yang harusnya didapatkan oleh Penggugat adalah $240.000.000 \times 84 =$ Rp20.160.000.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh juta rupiah);
22. Bahwa dikarenakan keuntungan tersebut tidak pernah dibagikan kepada Penggugat oleh Tergugat, maka timbulah kerugian Penggugat seperti yang sudah didalikan Penggugat pada poin sebelumnya yaitu sebesar : Rp20.160.000.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan ditambah aset mobil berjumlah 13 (tiga belas) unit yang melekat pada CV. Rizki Caniago Ekspres yang ditaksir nilainya mencapai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sehingga apabila dijumlahkan maka jumlah kerugian Penggugat adalah sebesar Rp24.160.000.000,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh juta rupiah);
23. bahwa berdasarkan penjelasan diatas tentang perbuatan Tergugat dengan cara melawan hukum yang tidak berkehendak mengembalikan kepengurusan dan pengelolaan badan usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang bernama CV. Rizki Caniago Ekspres dan ditambah kerugaian materil yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat tersebut maka hal tersebut sudah termasuk dalam tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
24. Bahwa dengan telah dilakukannya tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut oleh Tergugat maka sudah sepantasnya dan selayaknya penggugat meminta ganti kerugian tersebut kepada Tergugat baik secara materil maupun immateril;
25. Bahwa dengan tidak adanya alasan Tergugat untuk tidak mengembalikan kepengurusan badan usaha milik Penggugat tersebut maka sudah selayak dan sepantasnya yang mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* memerintahkan dengan tegas kepada Tergugat untuk mengembalikan kepengurusan badan usaha yang bernama CV. Rizki Caniago Ekspres kepada Penggugat;
26. Bahwa oleh karena telah timbulnya kerugian materil yang nyata dari diri Penggugat akibat dari tipu daya dan rayuan tergugat maka dengan itu sudah selayaknya dan sepantasnya kerugian Penggugat tersebut dibebankan kepada Tergugat untuk menggantinya dengan demikian kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



menghukum Tergugat mengganti kerugian materil Penggugat senilai Rp20.160.000.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan asumsi kendaraan Truk beserta surat-surat kelengkapannya di kembalikan kepada Penggugat, namun apabila kendaraan Truk beserta kelengkapan surat-suratnya tidak dikembalikan kepada Penggugat maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat mengganti kerugian materil Penggugat senilai Rp24.160.000.000,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh juta rupiah);

27. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut berdampak pula kepada psikologis Penggugat, Penggugat menjadi deperesi dikarenakan malu dan merasa tidak dihargai oleh Tergugat padahal Penggugat sudah mempercayai kepengurusan dan pengelolaan badan usaha diserahkan kepada Tergugat namun apa yang dilakukan Tergugat sungguh tidak manusiawi ditambah pula tindakan dari Tergugat ini sangat melecehkan diri Penggugat, maka sudah selayak dan sepantasnya Tergugat juga dibebankan untuk mengganti kerugian Immateril atas dampak-dampak yang terjadi pada psikologis Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

28. bahwa apabila kendaraan truk yang menjadi aset yang berjumlah 14 (empat belas) unit tersebut masih layak digunakan maka cukup dikembalikan saja aset kendaraan tersebut kepada Penggugat namun apabila kendaraan tersebut tidak layak lagi untuk digunakan maka sudah selayak dan sepantasnya membebaskan kepada Tergugat untuk mengganti aset kendaraan tersebut sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan penjelasan kronologi (Posita) Penggugat diatas, maka supaya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* menjadi terang dan jelas pemeriksaannya untuk itu perkenan kami menjelaskan terlebih dahulu tentang analisis yuridis yang akan Penggugat jabarkan sebagai berikut:

Analisis Yuridis:

1. Pasal 1365 KUHPerdara

Yang berbunyi : "Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

➤ Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan;

➤ Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

➤ Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



- Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;

Para ahli seperti L.C. Hoffman menyebutkan jika ketentuan ini memiliki 4 unsur yaitu:

1. harus ada yang melakukan perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain; dan
4. perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya;

Sementara seorang ahli lain seperti Mariam Darus Badruzaman menjelaskan jika perbuatan melawan hukum memiliki 5 unsur, yaitu:

1. harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif);
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
5. ada kesalahan;

Sementara istilah perbuatan dalam konsep perbuatan melawan hukum menurut pendapat William C. Robinson merujuk pada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
2. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;
3. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya;

Dalam perbuatan melawan hukum, maka haruslah meliputi setidaknya:

- Perbuatan yang melanggar undang- undang yang berlaku;
- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Selain itu dalam perbuatan melawan hukum haruslah memiliki unsur kesalahan. Dan suatu perbuatan yang mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab hukum;

2. Pasal 1366 KUHPerdato

Didalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya;

Bahwa apabila disandingkan dengan Posita Penggugat yang mana Tergugat dengan sadar melakukan tipu rayu dan tanpa hak tidak mempunyai kedudukan atas badan usaha yang bernama CV. Rizki Caniago Ekspres dan tidak berkehendak mengembalikan kepengurusan dan pengelolaan badan usaha yang bernama CV. Rizki Caniago Ekspres kepada Penggugat, yang mana Penggugat mempunyai kekuatan hak penuh atas badan usaha tersebut dan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat baik materil maupun immateril. Dengan demikian apabila di hubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata ini maka sudah selayak dan sepantasnya perbuatan Tergugat sudah memenuhi Unsur Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum maka tidak ada alasan Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan penjelasan mulai dari posita hingga analisis yuridis diatas maka perkenankan kami meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan pemutus Perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. meletakkan sita jaminan terhadap objek aset CV. Rizki Caniago Ekspres kendaraan truk berjumlah 13 (tiga belas) unit dengan rincian sebagai berikut:
 - BD 8770 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BD 8771 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8758 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8785 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8743 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8022 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8004 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8945 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8946 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8947 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BD 8284 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8346 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8434 CZ dengan merek Isuzu tahun perakitan 2013 atas nama Rizki Wahyudi beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menjalankan aset-aset tersebut sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*):

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan kepengurusan dan pengelolaan seluruhnya badan usaha CV. Rizki Caniago Ekspres kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak terlibat dalam kepengurusan dan pengelolaan dan/atau menjalankan badan usaha CV, Rizki Caniago Ekspres baik langsung maupun tidak langsung;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan aset-aset bergerak kendaraan Truk badan usaha CV. Rizki Caniago Ekspres kepada Penggugat yang berjumlah 13 (tiga belas) beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan rincian sebagai berikut:
 - BD 8770 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8771 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

- BD 8758 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8785 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8743 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8022 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8004 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8945 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8946 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8947 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8284 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

- BD 8346 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8434 CZ dengan merek Isuzu tahun perakitan 2013 atas nama Rizki Wahyudi beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp20.160.000.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian asset materil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) apabila asset-aset truk berjumlah 12 (dua belas) unit beserta surat-surat kelengkapannya tidak dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap kuasa hukumnya menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yongki S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa surat gugatan Penggugat adalah kabur dan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan gugatan *error in persona* sebab ada pihak lain tidak disertakan dalam gugatan sebagai pihak yaitu sebagaimana tertera di dalam Akta Notaris No. 20 tanggal 23-05-2017 sehingga mengandung cacat formil. Dan Tergugat bukan subjek hukum dalam akta termaksud. Gugatan yang demikian adalah harus dikualifikasikan mengandung cacat formil. Dan mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*);

Tentang Kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolut;

Kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menilai;

Dalam Pokok Perkara;

I. Objek Gugatan;

Kalau boleh saya katakan gugatan Penggugat sangat tidak sistimatis. Membacanya seperti membaca diktat waktu kuliah. Tapi kami coba jawab sebagai berikut:

1. Bahwa CV. Riski Caniago Expres Akta Notaris No. 20 tertanggal 23 Mei 2017 pendirinya adalah Penggugat dan Suhendri. Sementara Tergugat tidak ada kaitannya secara hukum dalam akta termaksud. Seharusnya Penggugat yang punya kewajiban dalam mengelola usaha termaksud. Dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan;
2. Tentang aset usaha yang berupa benda bergerak yang terdiri dari 12 (dua belas) unit truk...dst, kami tanggapi sebagai berikut:
Badan usaha Penggugat yang mengelola seharusnya Penggugat tidak kenapa sampai Tergugat yang harus turun tangan, seharusnya Penggugat yang lebih paham. Untuk itu silakan di buktikan secara jelas dipersidangan;

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi;

Sebelum kami menanggapi gugatan Penggugat dalam provisi kami sampaikan bahwa Penggugat sesuai Akta dalam No. 20 adalah benar pendiri Cv. Rizki Caniago. Selanjutnya kami tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 5 Desember 2022 Penggugat sudah mengundurkan diri dari perusahaan dan sebagai Direktur CV. Rizki Caniago, dan menyatakan menarik semua saham yang ada pada perusahaan, dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan tertanggal 13 Mei 2024 adalah tidak ada landasan hukum;
2. Bahwa Penggugat sudah menerima semua yang menjadi hak Penggugat. Nanti akan dibuktikan saat pembuktian, sehingga tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa adalah tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meletakkan sita atas objek yang didalilkan Penggugat. Dikarenakan Penggugat sudah mengundurkan diri jauh sebelum gugatan ini diajukan;

Posita;

1. Bahwa menanggapi posita poin 1 s/d7 sesuai dengan akta adalah benar adanya;
2. Bahwa point 8 s/d poin 11 adalah tidak benar sebab bagaimanapun Penggugat yang harus bertanggung jawab menjalankan perusahaan dalam segala lini, sebab menjalankan usaha bukan seperti membalikkan telapak tangan dan langsung mendapat keuntungan. Dan kerugian besar darimana, dasarnya apa bagi Penggugat, tanpa ada usaha untuk berbuat yang secara hukum sudah jelas harus bertanggung jawab kerjanya cuma duduk saja;
3. Bahwa menanggapi posita poin 12 dan 14 Penggugat memang tidak masuk dalam pendiri CV. Rizki Caniago, namun dalam penyertaan modal masing-masing kami 4 bersaudara yaitu Tergugat sebagai anak tertua, Penggugat sebagai anak no. 2, Ilham fikriadi anak no. 3 dan Athaya Salsabila anak no. 4. Masing-masing mempunyai saham Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang apabila usaha tidak dijalankan dengan serius maka usaha ini aka hancur, sementara Penggugat seharusnya yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan perusahaan tidak dapat diharapkan;
4. Bahwa Penggugat pernah diberi usaha membuka cucian mobil dalam 4 tahun tidak ada laporan keuangan akhirnya tutup;
5. Bahwa menanggapi posita pun 14 s/d point 17 bahwa secara hukum Peggugat tidak ada hak ikut campur lagi karena semua hak Penggugat

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikeluarkan dan Penggugat sudah menyatakan mundur (akan dibuktikan saat pembuktian);

6. Bahwa mengggapi posita point 18 s/d poin 28. Adalah karena Penggugat sudah keluar / mengundurkan diri dari perusahaan maka tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Analisa Yuridis;

Dari penjelasan di atas maka tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti secara hukum Penggugat sudah keluar mengundurkan diri dari perusahaan sejak 5 Desember 2022 dan secara hukum tidak berhak lagi terhadap semua urusan perusahaan;

Demikian jawaban Tergugat dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat adalah harus didiskualifikasikan karena mengandung cacat formil. Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Pendirian CV, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Surat Tanda Kendaraan Bermotor BD 8346 TU, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya diberi tanda P-2;
3. Surat Tanda Kendaraan Bermotor BD 8785 CU, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya diberi tanda P-3;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Tanda Kendaraan Bermotor BD 8771 CU, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya diberi tanda P-4;
5. Surat Tanda Kendaraan Bermotor BD 8945 CK, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya diberi tanda P-5;
6. Surat Tanda Kendaraan Bermotor BD 8947 CK, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan fotokopinya diberi tanda P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizky Wahyudi, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan faslinya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HANDA RIZKY SAPUTRA** memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa Saksi mengetahui CV. Rizki Caniago Expres, karena Saksi mitra kerja di CV. Rizki Caniago Expres;
 - Bahwa Saksi menjadi mitra kerja di CV. Rizki Caniago Expres dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi ada 10 (sepuluh) unit mobil milik Penggugat yang ada di CV. Rizki Caniago Expres;
 - Bahwa Saksi bekerja di Ekspedisi CV. Mulya Bangun Bersama;
 - Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Penggugat masih menjadi Direktur CV. Rizki Caniago Expres;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sampai sekarang merupakan Direktur CV. Rizki Caniago Expres karena setahu Saksi CV. Rizki Caniago Expres tersebut adalah milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada siapa saja yang memiliki saham di CV. Rizki Caniago Expres tersebut;
2. **ERI SYAFRIYANTO** memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di CV. Rizki Caniago Expres;
 - Bahwa Saksi menjadi supir di CV. Rizki Caniago Expres sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi ada 24 (dua puluh empat) unit mobil di CV. Rizki Caniago Expres tersebut;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) unit mobil di CV. Rizki Caniago Express tersebut, setahu Saksi ada 13 (tiga belas) unit mobil milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat STNK Mobil yang tertulis nama Rizki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sekarang ini Penggugat sudah tidak menjadi bagian dari CV. Rizki Caniago Express lagi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan tersebut di atas baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Turunan / Salinan / Grosse Akta Perseroan Komandite CV. Rizki Caniago Express No. 20 tanggal 23 Mei 2017, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1;
2. Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Direktur CV. Rizki Caniago Express tanggal 5 Desember 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2;
3. Surat Perjanjian Perusahaan tanggal 4 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-3;
4. Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-4;
5. Surat Perjanjian, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-5;
6. Surat Pernyataan tanggal 6 Juli 2020, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-6;
7. Kwitansi No. 01/2023 tanggal 4 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-7;
8. Kwitansi No. 01/2024 tanggal 26 Maret 2024, bahwa bukti surat tersebut telah di fotokopi dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-8;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Tergugat dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa karena kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dimuka persidangan berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulan yang isinya termuat lengkap dalam berita acara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya terdapat tuntutan Provisi yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Badan Usaha CV. Rizki Caniago Ekspres memiliki aset dalam bentuk kendaraan dengan jenis truk dengan merek Hino berjumlah 12 (dua belas) unit beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan dan 1 (satu) Truk dengan merek Isuzu beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan yang akan kami jelaskan dengan uraian sebagai berikut:
 - BD 8770 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8771 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
 - BD 8758 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

- BD 8785 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8743 CU dengan merek Hino tahun perakitan 2012 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8022 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8004 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2009 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8945 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8946 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8947 CK dengan merek Hino tahun perakitan 2017 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8284 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- BD 8346 IU dengan merek Hino tahun perakitan 2018 atas nama CV. Rizki Caniago Ekspres beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;

- BD 8434 CZ dengan merek Isuzu tahun perakitan 2013 atas nama Rizki Wahyudi beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
2. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak hampa (*Illusoir*) dan menjamin agar putusan ini tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain;
 3. Bahwa sehubungan dengan gugatan *a quo*, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bengkulu agar meletakkan sita jaminan terhadap objek sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) diatas, dan memerintahkan Tergugat untuk tidak menjalankan aset-aset tersebut sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);

Menimbang bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv, maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (vide: Lilik Mulyadi S.H, M.H. Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan, Penerbit : Djambatan, Jakarta 1996 Hal 25);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang dimohonkan Penggugat telah masuk pokok perkara dan harus dipertimbangkan dengan dasar alat-alat bukti yang diajukan baik Penggugat dan Tergugat dan pula menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut sifatnya tidak mendesak sehingga Provisi Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat pada tahun 2017 mendirikan badan usaha mandiri yang bergerak di bidang angkutan barang transportasi darat atau lebih sering disebut dengan Ekspedisi;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan usaha tersebut memiliki payung hukum yaitu Perseroan komanditer (CV) yang bernama CV. Rizki Caniago Ekspres yang sudah dituangkan dalam bentuk Surat Otentik atau Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh kantor Notaris H. Mufti Nokhman S.H dengan Nomor : 20 tanggal 23 Mei 2017 dan telah memperoleh izin usaha (SIUP) dari Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bengkulu dengan Nomor : 537/08-04/P.Mikro/Vi/2017 tertanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa Akta Pendirian tersebut Penggugat berkedudukan dengan jabatan Direktur dan Suhendri sebagai Pesero diam / Pesero Pasif (Komanditer);
- Bahwa badan Usaha Milik Penggugat juga sudah didaftarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu dengan Nomor :08.04.3.49.493 tanggal 21 Juni 2017 yang berlaku sampai 21 Juni 2022;
- Bahwa setelah semua urusan surat-surat kelengkapan legalitas badan usaha milik Penggugat selesai Penggugat tidak bisa langsung menjalankan badan usahanya tersebut, dikarenakan semua aktifitas seperti kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut langsung diambil alih oleh Tergugat, dengan alasan bahwa biarlah Tergugat saja yang mengurus dan mengelola usaha ini nanti Penggugat dijanjikan pembagian keuntungan saja;
- Bahwa Tergugat mengambil alih segala kegiatan badan usaha milik Penggugat tersebut sejak tahun 2017 artinya saat badan usaha ini baru berdiri CV. Rizki Caniago Ekspres sudah berpindah tangan kepengurusannya dan pengelolaannya kepada Tergugat dan Penggugat belum pernah sedikitpun menjalankan badan usaha tersebut;
- Bahwa seiring berjalan waktu yang mana pada waktu awal Tergugat menjanjikan pembagian keuntungan kepada Penggugat, ternyata hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat tanpa ada memberikan alasan yang jelas, pada hal sejak awal badan usaha yang diurus dan dikelola oleh Tergugat tersebut berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat kepada Penggugat tersebut maka pada tahun 2019 Penggugat menemui Tergugat dengan maksud untuk mengambil alih kembali kepengurusan dan pengelolaan Badan Usaha CV. Rizki Caniago Ekspres ini dari Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikan kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut kepada Penggugat, lagi-lagi tanpa diketahui penyebab pastinya;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penolakan yang tegas dari Tergugat untuk mengembalikan kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut kepada Penggugat adalah sebuah kegiatan yang menimbulkan kerugian yang besar bagi diri Penggugat, yang begitu tampak jelas adalah kerugian materil bagi Penggugat dikarenakan bertahun-tahun badan usaha yang dijalankan dan berjalan sebagaimana mestinya seharusnya Penggugat sudah dapat menikmati hasilnya;
- Bahwa Tergugat bukanlah bagian dari pesero Badan Usaha Penggugat baik pesero aktif maupun pesero pasif, namun kelakuan dari Tergugat melebihi subjek yang berhak atas Badan Usaha tersebut;
- Bahwa janji pembagian keuntungan yang diutarakan oleh Tergugat pada waktu dahulu ternyata hanyalah suatu bentuk bujuk rayu semata, padahal tujuan utama dari Tergugat adalah ingin mengambil alih secara permanen badan usaha yang dimiliki oleh Penggugat tersebut. Dibuktikan dengan hingga sampai pada saat ini Tergugat tidak berkeinginan mengembalikan kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut secara baik-baik kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa badan usaha milik Penggugat Yaitu CV. Rizki Caniago Ekspres yang bergerak dibidang angkutan barang transportasi darat dari awal hingga sampai pada saat ini memiliki aset mobil angkutan dengan jenis Truk merek hino yang berjumlah 12 (dua belas) unit dan 1 (satu) truk dengan merek Isuzu sehingga berjumlah 13 (tiga belas) unit kendaraan truk beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang bersangkutan;
- Bahwa yang mana aset kendaraan truk tersebut hingga pada saat ini masih beroperasi untuk melayani angkutan barang dari wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia menuju Provinsi Bengkulu, artinya bahwa sampai pada saat ini Tergugat masih menjalankan aktifitas badan usaha milik Penggugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas tentang perbuatan Tergugat dengan cara melawan hukum yang tidak berkehendak mengembalikan kepengurusan dan pengelolaan badan usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang bernama CV. Rizki Caniago Ekspres dan ditambah kerugian materil yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat tersebut maka hal tersebut sudah termasuk dalam tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daaad*);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanggapi posita poin 1 s/d 7 sesuai dengan akta adalah benar adanya;
- Bahwa point 8 s/d poin 11 adalah tidak benar sebab bagaimanapun Penggugat yang harus bertanggung jawab menjalankan perusahaan dalam segala lini, sebab menjalankan usaha bukan seperti membalikkan telapak tangan dan langsung mendapat keuntungan. Dan kerugian besar dari mana, dasarnya apa bagi Penggugat, tanpa ada usaha untuk berbuat yang secara hukum sudah jelas harus bertanggung jawab kerjanya cuma duduk saja;
- Bahwa menanggapi posita poin 12 dan 14 Penggugat memang tidak masuk dalam pendiri CV. Rizki Caniago, namun dalam penyertaan modal masing-masing kami 4 bersaudara yaitu Tergugat sebagai anak tertua, Penggugat sebagai anak no. 2, Ilham fikriadi anak no. 3 dan Athaya Salsabila anak no. 4. Masing-masing mempunyai saham Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang apabila usaha tidak dijalankan dengan serius maka usaha ini aka hancur, sementara Penggugat seharusnya yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan perusahaan tidak dapat diharapkan;
- Bahwa Penggugat pernah diberi usaha membuka cucian mobil dalam 4 tahun tidak ada laporan keuangan akhirnya tutup;
- Bahwa menanggapi pisita pun 14 s/d point 17 bahwa secara hukum Pegggugat tidak ada hak ikut campur lagi karena semua hak Penggugat sudah dikeluarkan dan Penggugat sudah menyatakan mundur (akan dibuktikan saat pembuktian);
- Bahwa mengggapi posita point 18 s/d poin 28. Adalah karena Penggugat sudah keluar / mengundurkan diri dari perusahaan maka tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dari penjelasan di atas maka tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti secara hukum Penggugat sudah keluar mengundurkan diri dari perusahaan sejak 5 Desember 2022 dan secara hukum tidak berhak lagi terhadap semua urusan perusahaan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat gugatan Penggugat adalah kabur dan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan gugatan *error in persona* sebab ada pihak lain tidak disertakan dalam gugatan sebagai pihak yaitu sebagaimana tertera di dalam Akta Notaris No. 20 tanggal 23-05-2017 sehingga mengandung cacat formil. Dan Tergugat bukan subjek hukum dalam akta termaksud. Gugatan yang demikian adalah harus dikualifikasikan mengandung cacat formil. Dan mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*);

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban mereka tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 Rbg / pasal 136 HIR, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat didalam Jawaban mengajukan beberapa eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari eksepsi dari terpenuhi dan terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. gugatan dapat diajukan jika seseorang merasa telah dicerai haknya oleh seseorang lainnya. Dalam mengajukan surat gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik. Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif;
Berdasarkan Pasal 142 RBg / Pasal 118 (1) HIR menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Dimana Tergugat bertempat tinggal. Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)." Sehingga gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju dan sesuai dengan patokan kompeten relatif yang telah diatur oleh Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan:

- a. Gugatan mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili;

2. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;

Pada penjelasan pasal 142 RBg / pasal 118 HIR bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya (kuasanya);

3. Identitas Para Pihak

Surat gugatan yang tidak mencantumkan identitas para pihak terlebih tidak menyebut identitas Tergugat dapat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Berbeda dengan surat dakwaan pidana, identitas dalam gugatan sangat sederhana, meliputi:

a. Nama Lengkap

- Nama terang dan lengkap termasuk gelar atau alias (jika ada). Dengan mencantumkan gelar atau alias dapat membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan Namanya sama pada lingkungan tempat tinggal;
- Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat menyimpang dari yang semestinya sehingga mmengubah identitas dapat melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil dan gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
- Sama halnya dengan penulisan nama orang, penulisan koporasi atau badan hukum harus lengkap dan jelas sesuai dengan anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan;

b. Alamat atau Tempat Tinggal;



Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal Tergugat atau para pihak;

- Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara alamat meliputi kediaman pokok, dapat berupa alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil;
- Sumber keabsahan alamat bagi perorangan dapat diambil dari KTP, NPWP, dan Kartu Keluarga sedangkan bagi perseroan dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha, atau dari Papan Nama;
- Apabila alamat tergugat tidak diketahui, hukum dan undang-undang tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan tidak diketahui tempat tinggal tergugat. Sehubungan dengan itu, dapat ditempuh cara perumusan identitas alamat dengan mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir atau dengan tegas menyebutkan tidak diketahui alamat atau tempat tinggal dengan didukung oleh surat keterangan Kepala Desa di tempat Tergugat terakhir bertempat tinggal;

4. Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi*;

Fundamentum Petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktik peradilan disebut dengan istilah positem atau bentuk jamak disebut posita gugatan dan dalam Bahasa Indonesia disebut dalil gugatan;

a. Unsur *Fundamentum Petendi*;

Posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*);
Membuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*);
Menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antar Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Dengan kata lain, posita yang dianggap terhindar dari cacat formil adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan



dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

5. Tuntutan Gugatan atau Petitum Gugatan;

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh Pengadilan. Petitum akan dijawab dalam dictum atau amar putusan. Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan alternatif yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Bentuk Tunggal;

Petitum disebut berbentuk tunggal apabila deskripsi yang menyebut satu per satu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsidair. Tuntutan ini adalah tuntutan utama yang diminta oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita;

b. Bentuk Alternatif dapat diklasifikasikan menjadi;

1) Petitum primer dan subsidair sama-sama dirinci;

Baik petitum primer dan subsidair sama-sama dirinci satu per satu. Tuntutan subsidair tersebut adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Jika tuntutan pokok tidak ada maka tuntutan tambahan juga tidak ada;

Terdapat lima contoh tuntutan tambahan yaitu:

- Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
- Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu;
- Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom/astreinte*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan;
- Tuntutan atas nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian;



- 2) Petitum primer dirinci diikuti dengan petitum subsidair berbentuk compusitur atau *ex aequo et bono*;

Tuntutan pengganti (subsidair) adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar. Biasanya tuntutan ini berupa permohonan kepada hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam hal ini, sifat alternatifnya tidak mutlak, hakim bebas untuk mengambil seluruh dan sebagian petitum primer dan mengesampingkan petitum *ex aequo et bono*. Bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum *ex aequo et bono* dengan syarat harus bedasarkan kelayakan atau kepatutan dan kelayakan atau kepatutan yang ditetapkan atau dikabulkan itu, masih berada dalam kerangka jiwa petitum primer dan dalil gugatan;

Menimbang bahwa seluruh syarat tersebut perlu diperhatikan agar gugatan dapat diterima dengan baik dan menghindari gugatan cacat formil yang dapat membuat putusan dinyatakan (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan kabur dan gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan gugatan *error in persona* sebab ada pihak lain tidak disertakan dalam gugatan sebagai pihak;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pokok-pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keberatan-keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang mana Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari dengan seksama gugatan Penggugat, ditemukan ketidak jelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dimana di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki badan usaha yaitu Perseroan komanditer (CV) yang bernama CV. Rizki Caniago Ekspres yang sudah dituangkan dalam bentuk Surat otentik atau Akta Pendirian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor Notaris H. Mufti Nokhman S.H dengan Nomor : 20 tanggal 23 Mei 2017 serta bandan usaha CV. Rizki caniago Ekspres ini bergerak dibidang perdagangan angkutan darat dan telah memorelakhir izin usaha (SIUP) dari Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bengkulu dengan Nomor : 537/08-04/P.Mikro/Vi/2017 tertanggal 21 Juni 2017 kemudian badan Usaha Milik Penggugat juga sudah didaftarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu dengan Nomor :08.04.3.49.493 tanggal 21 Juni 2017 yang berlaku sampai 21 Juni 2022 dan dalam Akta Pendirian tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Pesero Pengurus / Pesero aktif dengan jabatan Direktur dan Suhendri sebagai Pesero diam / Pesero Pasif (Komanditer);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa setelah semua urusan surat-surat kelengkapan legalitas badan usaha milik Penggugat selesai Penggugat tidak bisa langsung menjalankan badan usahanya tersebut, dikarenakan semua aktifitas seperti kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut langsung diambil alih oleh Tergugat, dengan alasan bahwa biarlah Tergugat saja yang mengurus dan mengelola usaha ini nanti Penggugat dijanjikan pembagian keuntungan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdapat ketidak jelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena ada peristiwa yang tidak jelas sampai terjadi aktifitas kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut langsung diambil alih oleh Tergugat;

Menimbang bahwa hal tersebut timbul suatu ketidak jelasan lagi tentang kapasitas Tergugat karena didalam kepengurusan tersebut menurut dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat sebagai Direktur dan Suhendri sebagai Pesero diam / Pesero Pasif (Komanditer), sedangkan Tergugat apa kapasitasnya didalam CV. Rizki Caniago Ekspres ini, selanjutnya di dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan bagaimana sampai Tergugat bisa mengambil alih kepengurusan dan pengelolaan badan usaha tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan dapat dikatakan gugatan Penggugat cacat formil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) patutlah untuk diterima;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat maka untuk eksepsi selebihnya menurut pendapat Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H sebagai Hakim Ketua Riswan Supartawinata, S.H dan Yongki, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Rafika Ratna Surri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Supartawinata, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Yongki, S.H.

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl



Panitera Pengganti

Rafika Ratna Surri, S.H

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp 185.000,00
• PNPB	: Rp 30.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.000.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.315.000,00

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)